



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/4051/III.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kelembagaan/Lembaga/Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda,  
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Masing-masing pengelola yang bersangkutan. di Bandar Lampung;



SUSUNAN PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
  - a. Penanggung Jawab Pengelolaan : Bupati Lampung Selatan
  - b. Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  - c. Unit Pemilik Risiko : Bupati Lampung Selatan dan Pimpinan Satuan/Unit Kerja Kabupaten Lampung Selatan
  - d. Unit Kepatuhan : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  - e. Penanggung Jawab Pengawasan : Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
  
- II. Komite Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
  - a. Ketua : Bupati Lampung Selatan
  - b. Koordinator : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan  
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  - c. Anggota : Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  
- III. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah
  - a. Ketua : Bupati Lampung Selatan
  - b. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  - c. Anggota : Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  
- IV. Unit Pemilik Risiko Sekretariat Daerah
  - a. Ketua : Bupati Lampung Selatan
  - b. Koordinator : 1. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan  
2. Kepala Bagian yang menangani perencanaan pada Sekretariat Daerah
  - c. Anggota : Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  
- V. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II
  - a. Ketua : Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  - b. Koordinator : 1. Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan



2. Kepala Bagian/Sub Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- c. Anggota : Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

VI. Unit Pemilik Resiko Tingkat Eselon III

- a. Ketua : Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan selaku Pemilik Resiko Tingkat Kegiatan
- b. Koordinator : Pejabat Eselon IV pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- c. Anggota : Pejabat Eselon IV pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO



URAIAN TUGAS PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Bupati sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- II. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah yaitu:
  - a. Menyusun jadwal/agenda Penilaian Risiko;
  - b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen Pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen
  - c. Memfasilitasi proses Penilaian Risiko; dan
  - d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- III. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan kegiatan Penilaian Risiko (*risk assesment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
  - b. Melaporkan Peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
  - c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan Peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*arly warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
  - d. Menyusun hasil Penilaian Risiko (*risk assesment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
  - e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan Pengendalian Risiko; dan
  - f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- IV. Komite Pengelolaan Risiko memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosuder normal, yaitu:
    1. Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
    2. Menetapkan Kebijakan Penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    3. Menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah; dan
    4. Menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - b. Koordinator memiliki uraian tugas sebagai berikut:
    1. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
    2. Menyusun konsep kebijakan Penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    3. Mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan



4. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- c. Anggota memiliki uraian tugas sebagai berikut:
1. Membantu ketua dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  2. Membantu ketua dalam menyusun Kebijakan Penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan
  3. Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

V. Unit Kepatuhan bertugas memantau Pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:

- a. Memantau Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian;
- b. Memantau Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian; dan
- c. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau Audit Pengelolaan Risiko.

VI. Penanggungjawab Pengawasan, Inspektorat sebagai penanggungjawab pengawasan bertanggungjawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait Penerapan Pengelolaan Risiko, dalam melaksanakan tanggungjawabnya, inspektorat melakukan kegiatan antara lain:

- a. Memberikan layanan konsultasi Penerapan Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah; dan
- c. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi Pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO